



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA HARIAN PEGAWAI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran, penilaian serta evaluasi kinerja harian pegawai di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi maka dibutuhkan Laporan Kinerja Harian (LKH) Pegawai yang rutin dilaporkan setiap bulan.
- b. bahwa permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai adalah berdasarkan LKH pegawai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan batas akhir Pengumpulan LKH Pegawai di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama.
8. Surat Edaran kementerian Keuangan Nomor 56 Tahun 2014; Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Dperguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Memperhatikan: Hasil "Rapek" Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol tanggal 3 Juni 2022 tentang *batas akhir* pengumpulan LKH pegawai di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN IMAM BONJOL PADANG
- KESATU : Penyampaian LKH pegawai kepada atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 5 pada setiap bulan
- KEDUA : Penundaan permintaan Tunjangan Kinerja akan dilakukan terhadap pegawai yang tidak menyampaikan LKH pada batas akhir penyampaian LKH.
- KETIGA : Pembayaran Tunjangan Kinerja yang tertunda akan dimintakan pada bulan berikutnya setelah LKH pegawai diterima oleh atasan langsung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2022
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN
IMAM BONJOL PADANG,


NURUS SHALIHIN

Tembusan disampaikan Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian UIN Imam Bonjol di Padang;
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol di Padang;
4. Dekan-dekan di lingkungan UIN Imam Bonjol di Padang;